

ANALISIS FLEKSIBILITAS PENGGUNAAN DANA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Nasywa Saluna¹, Moh. Da'i Bachtiar² Ika Oktaviana Dewi³
(Akuntansi, Ekonomi, Universitas Islam Madura, Bettet, Pamekasan)
naswasaluna182@gmail.com¹, daibachti4r@gmail.com²,
ikaoktavianadewi18@gmail.com³

Abstract

The purpose of this study is to find out how the level of flexibility in the use of PAD and DAK in Pamekasan Regency in 2023. This study uses a descriptive qualitative research method, using primary and secondary data sources. The results of the study show that the Level of Flexibility in the Use of Regional Original Revenue (PAD) and Special Allocation Funds in Pamekasan Regency in 2023 shows higher flexibility because their use is not bound by technical regulations of the central government. Meanwhile, the level of flexibility in the use of DAK funds in Pamekasan Regency in 2023 is relatively low. Its use has been strictly regulated by the central government through technical instructions and a gradual disbursement mechanism, so that the space for the local government of Pamekasan Regency to adjust to regional needs is very limited. DAK functions more as a financing tool for national priority programs than as a tool in meeting specific regional needs.

Keywords, Flexibility, Regional Original Revenue, Special Allocation Fund

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat fleksibilitas penggunaan PAD dan DAK di Kabupaten Pamekasan tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Tingkat Fleksibilitas Penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2023 menunjukkan fleksibilitas yang lebih tinggi karena penggunaannya tidak terikat aturan teknis pemerintah pusat. Sedangkan Tingkat fleksibilitas penggunaan dana DAK di Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 tergolong rendah. Penggunaannya sudah diatur secara ketat oleh pemerintah pusat melalui petunjuk teknis dan mekanisme pencairan yang bertahap, sehingga ruang gerak pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daerah menjadi sangat terbatas. DAK lebih berfungsi sebagai alat pembiayaan program prioritas nasional dibandingkan sebagai alat dalam memenuhi kebutuhan spesifik daerah.

Kata Kunci : Fleksibilitas, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dua elemen utama dalam pendanaan pembangunan daerah. PAD mencerminkan kemampuan daerah untuk mandiri secara finansial melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Sementara itu, DAK diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung prioritas nasional yang memerlukan intervensi khusus, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Keduanya berperan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Serta Lain- Lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan daerah merupakan sektor yang harus terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, Dilihat dari LKD Kabupaten Pamekasan tahun 2023, tercatat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp. 306.083.747.494,51, yang melebihi target anggaran sebesar Rp.295.116.679.243. walaupun secara nominal terjadi kelebihan realisasi, hal ini masih belum bisa dijadikan indikator bahwa pengelolaan PAD sudah optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan masih menghadapi tantangan dalam mengelola kewenangannya secara maksimal untuk meningkatkan potensi PAD yang dimiliki daerah, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun sumber-sumber pendapatan lainnya. Selain itu, penggunaan PAD juga belum sepenuhnya menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.

Kemampuan daerah dalam menyediakan anggaran yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan mengelola potensi ekonomi yang ada menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu meningkatkan PAD yang digunakan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. PAD yang tinggi akan mencerminkan kemandirian suatu daerah sehingga hal tersebut akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintahan pusat. Namun permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang masih lemah menyebabkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti (Nur et al., 2022).

Dana Alokasi Khusus (DAK) dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

kemudian dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik. Menurut APBN, (2023) DAK fisik dibagi menjadi beberapa topik yaitu, DAK fisik yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang terdiri dari bidang Pendidikan, kesehatan air minum, dan bidang sanitasi. DAK fisik yang mendukung konektivitas daerah, yaitu bidang jalan. Serta DAK fisik yang mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan DAK non fisik digunakan untuk mendukung operasional layanan public daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022), DAK dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan public, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus memiliki peranan sangat penting khususnya dalam peningkatan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat, PAD merupakan wujud dari kekayaan suatu daerah, daerah yang memiliki PAD yang tinggi akan menunjukkan kemandirian daerah itu sendiri dalam hal memenuhi kebutuhan fiscal nya. PAD yang digunakan dengan tepat tentu akan memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat, selain itu masyarakat juga akan meningkatkan kontribusinya dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan DAK memiliki peran penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah dan pelayanan dasar daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat yang telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Ikhyanuddin et al., 2021).

Namun pada prakteknya masih terdapat permasalahan dalam tata kelola DAK, pengalokasian DAK di banyak daerah masih belum efektif pelaksanaannya, sehingga DAK yang di lontarkan belum mampu untuk memberikan peningkatan pelayanan pada Masyarakat. Hasil kajian ADB (2011) mengenai analisis permasalahan dan dampak dana alokasi khusus selama ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan (*outcomes dan impact*) pembangunan daerah. Lebih lanjut dalam kajian tersebut dipaparkan bahwa permasalahan utama kurang tercapainya dampak DAK bukan terletak pada kecilnya jumlah DAK, tetapi lebih pada kurang efisiennya pengalokasian DAK serta kurang efektifnya tata Kelola implementasi DAK (Ainul Yaqin & Herwanti, 2018). Hal tersebut didukung dari berbagai penelitian diantaranya, menurut Sukmawati & Naryono (2021) menyatakan DAK yang diterima pemerintah cukup besar tidak diimbangi dengan efektifnya tatakelola implementasi DAK bagi

Pembangunan daerah. Berdasarkan penelitian Syfira et al. (2022) bahwa DAK dinilai belum dapat menciptakan kesejahteraan di daerah dikarenakan berbagai permasalahan yang terjadi, seperti belum fokusnya penggunaan DAK untuk membiayai kebutuhan infrastruktur daerah serta penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sering terlambat yang menyebabkan sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menjadi besar. Hal tersebut menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan riil dengan alokasi dana yang tersedia, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas program pembangunan dan pelayanan public.

Namun yang menjadi permasalahan disini yaitu, Pendapatan asli daerah Kabupaten Pamekasan saat ini masih tergolong rendah, ketergantungan PAD pada sektor pertanian, perikanan dan pariwisata menyebabkan tingkat pendapatan daerah rentan terhadap fluktuasi harga dan kondisi alam, dari keterbatasan sumber pendapatan ini berdampak pada tingginya kerentanan ekonomi daerah. Jika dikaji lebih mendalam, potensi pemungutan pajak dan retribusi daerah sebenarnya dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan PAD. Namun, berdasarkan data tahun 2023, kontribusi pendapatan dari pajak daerah mencapai 5,41 %, sedangkan untuk retribusi sebesar 9,58 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi masih belum berjalan maksimal.

Penggunaan PAD di Kabupaten Pamekasan juga dinilai masih kurang efektif dan belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga berdampak terhadap rendahnya kualitas Pembangunan daerah. keterbatasan ini mengakibatkan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum cukup mampu dalam mengelola keuangan daerahnya dikarenakan keterbatasan aparatur pemerintah kabupaten dalam mengelola administrasi keuangan yang baik, baik dalam hal pemungutan pajak serta transfer dari pemerintah, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan DAK menyebabkan penyalahgunaan dana. Meskipun Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kabupaten Pamekasan dari tahun 2020 hingga 2023, namun jika dilihat dari Laporan Keuangan Daerah (LKD), masih ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang perlu diteliti lebih lanjut. Kurangnya partisipasi dari Masyarakat Kabupaten Pamekasan dalam hal perencanaan dan pengawasan penggunaan PAD dan DAK juga turut menjadi faktor yang memperbesar potensi pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam ketidaktepatan penggunaan anggaran. Sehingga berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Fleksibilitas Penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana*

Alokasi Khusus (DAK)" Dimana, penelitian ini akan mengungkap sejauh mana kesesuaian penggunaan PAD dan DAK, apakah penggunaan PAD dan DAK sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, serta untuk membuktikan bahwasannya tidak ada penyalahgunaan dana oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.

TEORI

Akuntansi Pendapatan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (2009) didefinisikan pendapatan merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara atau Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar Kembali. Berdasarkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2010) pengukuran pendapatan dibagi menjadi dua yaitu, Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO, Dimana pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Sedangkan pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening kas Umum Negara/ Daerah atau oleh entitas pelaporan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2006), mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penerapan akuntansi pendapatan di SKPD dilakukan dengan beberapa ketentuan. Transaksi pendapatan dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) secara harian, baik pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan maupun ketika menerima bukti transfer dari pihak ketiga.

Koreksi atas pengembalian pendapatan yang bersifat tidak berulang dan terjadi pada pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005, koreksi tersebut dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar.

Sementara itu, pengembalian pendapatan yang bersifat normal dan berulang, baik atas penerimaan pendapatan periode berjalan maupun periode sebelumnya, juga dicatat sebagai pengurang pendapatan. Seluruh pencatatan akuntansi pendapatan di SKPD dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu pencatatan pendapatan dilakukan secara penuh tanpa dikompensasikan dengan pengeluaran yang terkait.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Febrianti & Suparwati (2021) PAD merupakan penambah nilai kekayaan suatu daerah yang sumber perolehannya berasal dari sumber-sumber pendapatan dalam wilayahnya sendiri yang diperoleh dengan cara dipungut sesuai dengan peraturan yang berlaku. PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi suatu daerah diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan PAD terhadap APBD, semakin besar penerimaan daerah yang berasal dari PAD menunjukkan semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat karena daerah tersebut bisa memperoleh sumber penerimaan sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan Pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, yaitu melaksanakan pelayanan public (public service function), dan melaksanakan Pembangunan (development function) Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi tolak ukur kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah (Mulya Firdausy, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2024), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan perundang-undangan.

a. Pajak Daerah

Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009), pajak daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu, pajak Provinsi yang terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok. Dan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

b. Retribusi Daerah

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah (2009), Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau dierikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil Perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi, dan Perusahaan daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik. DAK bersifat specific grant yang penggunaannya diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi kebutuhan daerah dan prioritas nasional, dan/atau merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan (Mujiwardhani et al., 2022). Menurut Setiawan et al. (2021) wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang di transfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Yang meski demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan. Menurut (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022) DAK berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua yakni, Dana Alokasi khusus fisik dan Dana Alokasi Khusus Non fisik

a. Dana Alokasi Khusus Fisik

DAK fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional, yang berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar public, baik untuk pemenuhan SPM dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan Pembangunan daerah dan Kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan public antardaerah. DAK fisik terbagi melalui beberapa

tema/focus, setiap focus terdiri dari beberapa bidang Pembangunan. Setiap tahun focus dan bidang tersebut selalu disesuaikan dengan prioritas nasional. DAK fisik terbagi menjadi DAK regular (10 bidang), DAK infrastruktur public, dan DAK afirmasi. DAK regular difokuskan kepada pemenuhan pelayanan dasar dalam penyiapan sumber daya manusia yang berdaya saing dan infrastruktur dasar (termasuk penanganan stunting). Sementara itu, DAK fisik penugasan, difokuskan kepada Lokasi prioritas tertentu yang bersifat lintas sektor berdasarkan tema/program tertentu untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu. Sedangkan DAK afirmasi ditujukan untuk mendanai kegiatan percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.

b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Berdasarkan APBN (2023) DAK nonfisik merupakan bagian DAK yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan public daerah dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan public yang merupakan urusan daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, serta selaras dengan prioritas nasional. Yang diantaranya penggunaan DAK non fisik digunakan untuk, Bantuan operasional sekolah, bantuan operasional keluarga berencana, dana ketahanan pangan dan pertanian, dana fasilitas penanaman modal, dana layanan kepariwisataan, bantuan biaya layanan pengelolaan sampah, dana pelayanan perlindungan dan anak, dana penguatan kapasitas kelembagaan usaha mikro kecil (PK2UKM), dan dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra industry kecil menengah (PKM2SIKM).

Fleksibilitas

Menurut Putri (2022) Fleksibilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan mengeksekusi hak keuangannya secara efektif dan efisien. Dalam theory Stewardship mengasumsikan bahwa pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan yang baik secara kolektif (bersama-sama) dan koperatif mengarahkan seluruh kemampuan dan kualitasnya dalam mengelola anggaran daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam menjalankan manajemen pengelolaan daerah berlaku secara rasional dan tidak dimotivasi oleh keinginan individualnya, tetapi lebih sebagai penerima amanah (penatalayanan) yang memiliki motif sejalan dengan tujuan principal (Dilliana & Herdi, 2022). Fleksibilitas penggunaan PAD dan DAK dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah mampu dalam mengelola dan menggunakan dana sesuai dengan

kebutuhan daerah dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Sehingga dari hal tersebut diperlukan tolak ukur untuk mengukur sejauh mana fleksibilitas penggunaan PAD dan DAK.

Menurut Priyono (2015) Tolak ukur Fleksibilitas PAD dan DAK dapat diukur dengan sejumlah peraturan pemerintah yakni, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (2022) ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah, mengalokasikan anggaran belanja secara memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengelola belanja secara efektif, efisien dan focus terhadap pencapaian target pelayanan public sesuai kewenangan pemerintah daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Serta Lain- Lain Pendapatan Yang Sah digunakan untuk pelayanan public, pembangunan ifrastruktur, operasional pemerintahan daerah, kesejahteraan Masyarakat, serta pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah

Fleksibilitas penggunaan Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak hanya ditentukan oleh kebijakan internal pemerintah daerah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh regulasi nasional yang mengatur tata kelola keuangan daerah. Berikut ini beberapa peraturan pemerintah yang mendasari pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019), di dalam peraturan ini menegaskan tentang prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks PAD dan DAK, pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip fleksibilitas serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022), Undang-Undang ini menegaskan prinsip desentralisasi fiskal, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengelola keuangan daerahnya, termasuk PAD dan DAK. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan keuangan sesuai kebutuhan lokal.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (2022), Peraturan ini menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan penyesuaian belanja dengan kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menyesuaikan alokasi PAD dan DAK dengan kondisi fiskal.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (2022) merupakan instrumen hukum daerah yang menetapkan besarnya pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD sebagai produk hukum daerah berfungsi tidak hanya sebagai dokumen perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah daerah yang menggambarkan arah pembangunan dan kapasitas keuangan pemerintah daerah. Dalam perda tersebut, struktur pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD terdiri dari beberapa jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, serta lain pendapatan yang sah. Kemudian pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.

Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023	
Sumber Pendapatan	Jumlah (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	Rp. 247.511.927.456
a. Retribusi Daerah	Rp. 53.418.158.080
b. Retribusi Daerah	Rp. 11.048.767.040
c. Lain-lain PAD Yang Sah	Rp. 183.045.002.336
Pendapatan Transfer	Rp. 1.707.501.786.132
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.541.490.527.000
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 166.011.259.132
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah	Rp. 2.000.000.000

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Wahyudi et al. 2021). Menurut Sugiyono (2009) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif digunakan memahami, mengamati, dan melakukan eksplorasi yang lebih dalam dan pengungkapan secara detail dalam memahami sejauh mana fleksibilitas penggunaan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2023. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Jl. Stadion No.53A, Ombul Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder (Wahyudi et al. 2021; Wahyudi et al. 2022; Dewi et al. 2025; Dewi et al. 2024a; Dewi et al. 2024b; Dewi et al. 2024c; Dewi et al. 2024d; Dewi et al. 2024e; Dewi et al. 2023). Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau objek yang menjadi fokus penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data mengenai penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah yang berupa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Pamekasan. Kemudian observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang tersusun berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung wawancara dengan mengamati beberapa hal seperti catatan mengenai sumber-sumber pendapatan PAD dan Penglokasian PAD, serta tata pengelolaan DAK. Adapun dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dan data mengenai penggunaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus.

Analisis data dimulai dari reduksi data, adapun data yang akan direduksi dalam penelitian ini, yaitu fleksibilitas PAD, fleksibilitas DAK, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta dampak terhadap pembangunan. Selanjutnya penyajian data, Data yang akan disajikan berupa data fleksibilitas penggunaan dana PAD, fleksibilitas penggunaan DAK, prosedur pengelolaan anggaran, serta kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan keuangan. Setelah penyajian data maka dapat dilakukan penerikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah suatu temuan

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh melalui proses analisis terhadap hasil wawancara dengan narasumber, yang kemudian oleh peneliti dikaitkan dengan fokus penelitian, yaitu fleksibilitas penggunaan dana PAD dan DAK di Kabupaten Pamekasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Fleksibilitas Penggunaan Dana PAD

Berdasarkan data dari Laporan keuangan daerah (LKD) Kabupaten Pamekasan tahun 2023, realisasi PAD mencapai Rp. 306.083.747.494,51 atau 103,70%, kondisi ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan sudah cukup mampu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) walaupun PAD secara persentase mengalami kenaikan yang cukup signifikan, jumlah PAD tersebut masih belum dapat mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah memiliki karakteristik lebih bebas dibandingkan DAK. PAD dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan, baik untuk kegiatan operasional rutin Pemerintah Daerah, seperti belanja Alat Tulis Kantor, belanja listrik, dan biaya operasional lainnya, maupun untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Dikarenakan dana PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (2022) pasal 5 yang menyatakan pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran dalam kondisi darurat dan mendesak, meskipun anggaran belum tersedia dalam APBD awal. letak fleksibilitas PAD terletak pada kewenangan penuh pemerintah daerah dalam mengatur, menyesuaikan, dan mengalokasikan PAD sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Pamekasan, bahkan dalam keadaan darurat dan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian melalui prosedur perubahan APBD yang diatur dalam peraturan daerah.

Namun, fleksibilitas PAD ini masih dibatasi oleh rendahnya kesadaran masyarakat

dalam membayar pajak, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam menggali dan mengelola sumber penerimaan yang potensial. Hal ini sesuai dengan teori fleksibilitas yang menyatakan bahwa fleksibilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan mengeksekusi hak keuangannya secara efektif dan efisien.

2. Fleksibilitas Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023, alokasi DAK di Kabupaten Pamekasan sebesar Rp.366.383.235.000 dengan realisasi Rp.346.910.544.245 atau 94,69%, nilai tersebut menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup tinggi meskipun belum mencapai 100%. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa DAK dialokasikan menjadi beberapa sub bidang yaitu, DAK fisik yang terbagi untuk sub bidang dinas pendidikan dan kebudayaan (36%), dinas kesehatan (4%), dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan KB (1%), bidang sanitasi yang terdiri dari sub bidang dianas lingkungan hidup (14%) dan DPRKP (46%). Sedangkan untuk DAK Non-Fisik sebagian besar digunakan untuk tunjangan profesi guru (53%), BOP Pendidikan (35%), museum (0,23%), dinkes (9%), DP3AKB (2,63%) dan pertanian (0,15%). Jika terdapat dana sisa dari pengalokasian dana tersebut, maka akan digunakan untuk kegiatan DAK untuk anggaran tahun berikutnya, akan tetapi harus melalui pelaporan SILPA terlebih dahulu.

Dari sisi Fleksibilitas penggunaan DAK memiliki keterbatasan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena setiap bidang diatur secara ketat oleh pemerintah pusat melalui petunjuk teknis (juknis) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (2022) yang menyatakan, penganggaran dan penggunaan DAK harus berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis, Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan DAK dan Petunjuk Operasional yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan parturan perundang-undangan. Ini membuktikan bahwa dengan keterikatan yang tinggi terhadap ketentuan pemerintah pusat, DAK lebih bersifat sebagai dana terikat yang perannya lebih menekankan pada pelaksanaan program prioritas nasional daripada kebutuhan lokal yang lebih mendesak. Proses pencairan DAK yang dilakukan secara bertahap juga dapat menimbulkan keterlambatan dalam pelaksanaan program, bahkan dapat mengakibatkan penumpukan

kegiatan di akhir tahun anggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati et al. (2019) yang menyatakan, DAK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan disebabkan oleh arah penggunaan DAK telah diatur oleh pemerintah pusat setiap tahunnya.

3. Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan adanya sejumlah kendala dalam pengelolaan PAD dan DAK. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang mengakibatkan potensi penerimaan PAD belum tergali secara maksimal, selain itu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan masih menggunakan sistem pemungutan pajak manual dalam beberapa jenis pajak seperti pajak parkir, serta keterbatasan Sumber Manusia (SDM) dalam pemungutan pajak, disamping itu sebagian masyarakat Kabupaten Pamekasan memiliki persepsi yang keliru terkait pembayaran pajak. Misalnya, terdapat anggapan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah ditanggung oleh aparatur desa atau pemerintah daerah, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi rendah, hal ini memperlihatkan kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak daerah sebagai sumber pembiayaan daerah. Jika kendala ini tidak segera diatasi, maka ruang fiskal Kabupaten Pamekasan akan tetap terbatas, dan ketergantungan pada dana transfer dari pusat yang salah satunya DAK akan terus berlanjut.

Tidak hanya dalam pengelolaan PAD, Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Menghadapi sejumlah kendala dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus. Hal ini disebabkan oleh sifat DAK yang telah terikat secara ketat dalam peraturan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang sangat terbatas dalam mengalokasikan DAK, sehingga mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat menyesuaikan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan lokal daerah yang lebih mendesak. Selain itu prosedur pencairan DAK juga menjadi kendala, disebabkan harus melewati beberapa proses yang panjang sehingga pencairan menjadi terlambat.

4. Dampak terhadap Pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa PAD dan DAK terhadap pembangunan daerah berbeda. PAD lebih banyak digunakan untuk menutupi belanja rutin pemerintah, seperti kebutuhan administrasi, dan sebagian lagi untuk pembangunan skala

kecil. Sebaliknya, DAK yang mempunyai peran cukup besar dalam membiayai sektor-sektor prioritas nasional, terutama pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan.

Namun, dikarenakan DAK sudah terikat dengan peraturan dari pemerintah pusat, pembangunan yang dibiayai dengan dana ini seringkali kurang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Pamekasan secara langsung. Disinilah PAD tetap mempunyai peran penting, meskipun jumlahnya kecil. PAD dapat langsung diarahkan untuk membiayai kebutuhan lokal yang sifatnya mendesak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan terkait tingkat Fleksibilitas Penggunaan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Pamekasan memiliki perbedaan yang cukup jelas.

1. Tingkat Fleksibilitas Penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2023 menunjukkan fleksibilitas yang lebih tinggi karena penggunaannya tidak terikat aturan teknis pemerintah pusat. PAD dapat diarahkan langsung untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan, pembangunan infrastruktur, maupun kebutuhan mendesak sesuai kebutuhan prioritas daerah. namun efektivitas fleksibilitas PAD masih terbatas karena nominal penerimaannya relatif kecil dan dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta keterbatasan sumber daya manusia dalam mengoptimalkan potensi PAD.
2. Tingkat fleksibilitas penggunaan dana DAK di Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 tergolong rendah. Penggunaannya sudah diatur secara ketat oleh pemerintah pusat melalui petunjuk teknis dan mekanisme pencairan yang bertahap, sehingga ruang gerak pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daerah menjadi sangat terbatas. DAK lebih berfungsi sebagai alat pembiayaan program prioritas nasional dibandingkan sebagai alat dalam memenuhi kebutuhan spesifik daerah.

Kutipan dan Referensi

Ainul Yaqin, U., & Herwanti, T. (2018). *Analisis Permasalahan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Pada Pemerintah Daerah*. 1(2), 123–136.

- Dilliana, S. M., & Herdi, H. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah Penerbit Cv.Eureka Media Aksara* (W. Dwi (ed.)). Eureka Media Aksara.
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., & Setiawan, N. (2024, February). Identity Theft In Peer-To-Peer Lending Platform. In Proceedings of the 2nd International & 5th National Conference Accounting & Fraud (Vol. 2, pp. 1-12).
- Dewi, I. O., & Wahyudi, I. (2025). The Evolution of Ponzi Schemes: From Traditional Frauds to Digital Money Games. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 13(1), 41-66.
- Dewi, I. O., Setiawan, N., Rohemah, R., Muria, R. M., & Wahyudi, I. (2024). Revealing The Meaning of Émbu in Buying and Selling Transactions in Madura: A Phenomenological Study. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 17(3), 592-613.
- Wahyudi, I., Dewi, I. O., Setiawan, N., Muria, R. M., Rohemah, R., Naila, I., & Maisaroh, S. (2024). The Émbu Tradition in Madura: Integration of Islamic Values and Local Wisdom in Trading. *Indonesian Journal of Islamic Religion and Culture*, 1(2).
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., & Setiawan, N. (2024). PROBLEMATIKA TERKINI IMPLEMENTASI SAK EMKM SEBUAH STUDI LITERATUR. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 5(1), 1-29.
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., & Setiawan, N. (2024, February). Identity Theft In Peer-To-Peer Lending Platform. In Proceedings of the 2nd International & 5th National Conference Accounting & Fraud (Vol. 2, pp. 1-12).
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., Setiawan, N., & Uyun, J. (2023). Fraud Ditinjau dari Etika Profesi dan Etika Bisnis. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 40(1), 44-51.
- Febrianti, Y. L., & Suparwati, Y. K. (2021). Pengaruh: PAD, DAK, DBH, SILPA dan Flypaper Effect Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(3), 249–264. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i3.327>
- Ikhyanuddin, I., Fuadi, F., & Safitri, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2014-2018. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 117. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4732>
- Indonesia, R. (2023). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Semester Pertama. In *Laporan Pemerintah*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. In *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan* (Issue 71). <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021-1.pdf>
- Mujiwardhani, A., Setiawan, L., & Nawawi, A. (2022). *Dana Alokasi Khusus di Indonesia*. Direktorat Jendral Anggaran.
- Mulya Firdausy, C. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah* (A. Prof. Carunia Firdausy, MADE, Ph. D. (ed.)).

- Nuela, S. E., Izza, Salsabila, N., Siahaan, T., & Simangunsong, Yuni, S. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 412–420. <https://doi.org/10.54951/sintama.v3i3.677>
- Nur, M., Mus, R. A., Mapparenta, & Nurwanah, A. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(6), 4173–4181.
- Nurhayati, Zukhri, N., & Valeriani, D. (2019). Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Perekonomian Daerah Pada Era Otonomi Daerah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *IJAB : Indonesian Journal of Accounting and Business*, 1(1), 15–28. <https://doi.org/10.33019/accounting.v1i1.2>
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (2022).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah., 1 (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, VIII 1 (2022).
- Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL SETNEG : 6 HLM 1 (2009).
- Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).
- Priyono, C. (2015). *Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Di Kalimantan Tahun 2011 Sampai Dengan 2015*. 6.
- Putri, F. C. (2022). Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Maneksi: Management Ekonomi Dan Akuntansi*, 11(2), 410–415.
- Setiawan, P., Widiyanti, R., Siregar, Liesma, M., Nurhaida, & Oktavia, E. (2021). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(1), 44–53. <https://doi.org/10.31869/me.v7i1.2536>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. ALFABETA.
- Sukmawati, N., & Naryono, E. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Sukabumi. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 23–43.
- Syfira, L., Harefa, K., Sofyan, Hidayat, O., & Ridha, Habibi, M. (2022). *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya Analysis of PAD , DAU , DAK , DBH and Capital Expenditures*

and their Effect on the Human Development Index of North Sumatra Province Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (Eka Prasetya Journal of Accounting Studies). 8(1), 80–89.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 3 8 (2022). <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>

UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 19 19 (2009).

Wahyudi, I., & Malia, E. (2023). Evaluasi Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan. *Pajak Kita: Problematika Terkini*, 48.

Setiawan, N., & Wahyudi, I. (2023). Pencegahan fraud pada kejahatan siber perbankan. *Kabillah: Journal of Social Community*, 8(1), 508-518.

Wahyudi, I., Haryadi, B., & Hayati, N. (2022). Uncovering the dark side of Ponzi schemes through money game. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), 201.

Wahyudi, I., Alim, M. N., Malia, E., & Dewi, I. O. (2021). Budaya organisasi dan sistem pengendalian manajemen pada perguruan tinggi. *Kabillah: Journal of Social Community*, 6(2), 126-140.

Wahyudi, I., Muntasa, A., Yusuf, M., & Hamzah, A. (2021). Mengungkap Dan Menguji Keaslian Bukti Digital Pada Kejahatan Cybercrime Dengan Metode Digital Forensic Research Workshop. *Jurnal Aplikasi Teknologi Informasi dan Manajemen (JATIM)*, 2(2), 120-127.